

KUA-PPAS Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 Capai Rp928 M



Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp928 Miliar. Angka tersebut belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.

Menurut Wakil Walikota Prabumulih, H. Andriansyah Fikri, jumlah ini meningkat dari tahun lalu. Penambahan pada Tahun Anggaran 2019 tersebut salah satunya bersumber dari dana bagi hasil. Untuk program yang akan dikerjakan, Andriansyah mengaku akan melanjutkan program lama yaitu peningkatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan lainnya. Hanya saja pihaknya belum bisa menyebutkan pembagian program yang lebih mendetail, mengingat pembahasan baru sampai KUA-PPAS. Nanti kalau final, baru bisa pesentasi, karena ini baru plafon sementara, pihaknya tidak tahu kalau ada pergeseran dari Dewan.

Ketua DPRD Prabumulih, H. Ahmad Palo, mengingatkan di berbagai daerah sekarang ada *stressing* KPK di berbagai titik, bukan berarti salah, melainkan pencegahan, pembinaan, dan tidak hanya di Prabumulih, artinya KPK mengingatkan tentang rambu-rambu di beberapa daerah kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan. Untuk itu perencanaan awal harus benar agar tepat sasaran. Pihaknya juga menyerap aspirasi melalui reses DPRD dan itu dibenarkan secara aturan dan akan diparipurnakan, Musrenbang dan masuk *e-planning* agar terencana dengan baik.

Sumber berita :

Harian Sumatera Ekspres, *KUA-PPAS 2019 Capai Rp928 M*, Selasa, 16 Oktober 2018, halaman 17.

Catatan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan antara lain :

1. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
2. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
3. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah, selanjutnya disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
4. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, dan memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.
5. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
6. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
7. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
8. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
9. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

10. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
11. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.